



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

dm.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 26);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nganjuk.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga yang berada pada Pemerintahan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah pendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
16. Responsif Gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
17. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
18. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.
19. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu Gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan/sub kegiatan/sasaran hingga proses menyusun rencana aksi dan indikator Gender sebagai capaian kinerja kegiatan.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender yang disusun setelah dilakukan Analisis Gender merupakan dokumen yang menyatakan adanya kesetaraan Gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan.
21. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan untuk memandu pencapaian *Output* kegiatan.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah, instansi/lembaga di Daerah.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah/Desa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

24. Tim Penggerak (Tim Driver) PUG adalah aparat Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan PUG.
25. Tim Teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis anggaran yang Responsif Gender.
26. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
27. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah melalui implementasi PUG.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender.

Pasal 3

Tujuan dari ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang berorientasi Responsif Gender di Daerah.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah);
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - g. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); dan
 - h. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Analisis Gender dengan mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki, perempuan dan kelompok rentan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja GAP atau metode analisis lain yang dapat digunakan untuk menganalisa dan mengidentifikasi isu-isu Gender yang dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

- (4) Analisis Gender terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan.
- (5) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GAP, GBS dan KAK bagi Perangkat Daerah dan RKP Desa bagi Pemerintah Desa.
- (2) Format alur kerja GAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Format GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil Analisis Gender yang dituangkan dalam GAP, GBS dan KAK menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (6) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan Analisis Gender, setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan wajib menyediakan data Gender sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Data Terpilah berdasarkan jenis kelamin;
 - b. data kuantitatif dan kualitatif Gender; dan/atau
 - c. data berdasarkan kejadian khusus pada suatu wilayah.
- (3) Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai data pembuka wawasan dalam Analisis Gender dan berfungsi sebagai:
 - a. basis data (*database*) untuk mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki laki;
 - b. informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - c. pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya;
 - d. dasar untuk melakukan Analisis Gender.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG, yaitu:

dm

- a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia dan anggaran;
 - e. sistem informasi dan Data Terpilah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan komitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada PUG.
 - (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan, kerangka kerja, kerangka pemantauan dan indikator kinerja yang berorientasi pada PUG.
 - (6) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan membentuk:
 - a. Pokja PUG yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Penggerak diketuai oleh Kepala Bappeda beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengawasan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kecamatan;
 - c. Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG;
 - d. *Focal Point* yang beranggotakan pejabat/pelaksana/perangkat Desa yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah bagi *Focal Point* Perangkat Daerah dan Kepala Desa bagi *Focal Point* Desa.
 - (7) Sumber Daya Manusia dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disediakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Desa.
 - (8) Sistem Informasi dan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk menyediakan data Gender yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi.
 - (9) Alat Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menggunakan GAP untuk mengidentifikasi isu Gender yang diimplementasikan untuk menyusun perencanaan penganggaran Responsif Gender.
 - (10) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat meliputi setiap individu, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha di Daerah dalam penyelenggaraan PUG.
 - (11) Partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, anak dan masyarakat marginal lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan menyelenggarakan sekolah perempuan, anak dan masyarakat marginal dan musyawarah perencanaan khusus perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Musyawarah Super Keren).

- (12) Tindak lanjut pelaksanaan sekolah perempuan, anak dan masyarakat marginal dan Musyawarah Super Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Ketua Pokja PUG.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah melalui Pokja PUG dan Tim Penggerak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, koordinasi, penghargaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan Perangkat Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - d. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Pokja PUG melalui Sekretaris Pokja PUG dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini dan dilampiri:
 - a. Analisis Gender dalam format GAP;
 - b. Pernyataan ARG dalam format GBS; dan
 - c. KAK Responsif Gender.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Timur setiap akhir tahun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah.

dm

Pasal 10

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - g. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penelitian, kajian, dan bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - b. sosialisasi dan advokasi PPRG;
 - c. pelaksanaan kebijakan Responsif Gender;
 - e. pemberian bantuan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dan penyelesaian permasalahan perdagangan perempuan dan anak; dan/atau
 - f. pelaksanaan kajian dan advokasi pembangunan Responsif Gender.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

M.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

M.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMAT ALUR KERJA *GENDER ANALYSIS PATHWAY* (GAP) KABUPATEN NGANJUK

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
NAMA KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE LINE)	INDIKATOR KINERJA
a	b	c	d	e	f	g	h	i

Keterangan:

- Melaksanakan identifikasi, analisis tujuan dan sasaran Kebijakan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- Menyajikan Data Pembuka Wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin dan usia, secara kuantitatif dan kualitatif (dari kelompok sasaran), unsur Gender harus muncul karena merupakan Analisis Gender
- Menemukenali isu Gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor penyebab kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (cantumkan hanya faktor kesenjangan yang relevan)
- Menemukenali sebab kesenjangan Gender di internal lembaga pelaksana
- Menemukenali sebab kesenjangan Gender dari lingkungan eksternal lembaga pelaksana pada proses pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Melaksanakan reformulasi tujuan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan apabila yang ada saat ini belum Responsif Gender, karena Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di Langkah 3, Langkah 4, dan Langkah 5

dh


- g. Menetapkan Rencana Aksi/Kegiatan dengan merujuk pada tujuan yang Responsif Gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di Langkah 3, Langkah 4, dan Langkah 5, serta tetapkan Rencana Aksi prioritas berikut *output* dan hasil kegiatan
- h. Menetapkan *base line* sebagai dasar untuk mengukur kemajuan yang diambil dari Data Pembuka Wawasan pada Langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur. (Basis Data yaitu data dari Kelompok Sasaran, terkait Sub-sub Kegiatan)
- i. Menetapkan Indikator Kinerja (baik capaian *output* maupun *outcome*) yang mengatasi kesenjangan Gender di Langkah 3, Langkah 4, dan Langkah 5

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ll.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMAT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)				
PERANGKAT DAERAH	:	(NAMA PERANGKAT DAERAH)		
TAHUN ANGGARAN	:	(TAHUN ANGGARAN)		
PROGRAM/KODE PROGRAM	a			
KEGIATAN/KODE KEGIATAN	b			
SUB KEGIATAN/KODE SUB KEGIATAN	c			
ANALISIS SITUASI	d			
CAPAIAN SUB KEGIATAN	e			
	f			
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN	g			
RENCANA AKSI	SUB-SUB KEGIATAN 1 (AKTIVITAS)	h		
		MASUKAN	Rpxxx,00	
		KELUARAN		
		HASIL		
	SUB-SUB KEGIATAN 2 (AKTIVITAS)	i		
		MASUKAN	Rpxxx,00	
		KELUARAN		
		HASIL		

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT (GOL)
NIP

Keterangan:

- a. Nama Program (GAP Langkah 1), Kode Program sesuai dengan format Rencana Kerja Anggaran Sistem Informasi Pembangunan Daerah (RKA SIPD)
- b. Nama Kegiatan (GAP Langkah 1), Kode Kegiatan sesuai dengan format RKA SIPD
- c. Nama Sub Kegiatan (GAP Langkah 1), Kode Sub Kegiatan sesuai dengan format RKA SIPD
- d. Diisi dengan:
 1. Data Pembuka Wawasan (data pilah Gender, dari GAP Langkah 2)
 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender:
 - a) Faktor Kesenjangan (data dari GAP Langkah 3)
 - b) Penyebab Internal (data dari GAP Langkah 4)
 - c) Penyebab Eksternal (data dari GAP Langkah 5)
- e. Tolok Ukur, yaitu tujuan Sub Kegiatan yang telah diformulasi (data dari GAP Langkah 6)
- f. Indikator dan Target Kinerja (data dari GAP Langkah 9)

du.

- g. Jumlah anggaran total dari Sub-sub Kegiatan
- h. Diisikan data dari GAP Langkah 7, sesuai dengan RKA SIPD:
Masukan : Jumlah Anggaran Aktivitas 1
Keluaran : Indikator Aktivitas 1
Hasil : Indikator Sub Kegiatan
- i. Diisikan data dari GAP Langkah 7, sesuai dengan RKA SIPD
Masukan : Jumlah Anggaran Aktivitas 2
Keluaran : Indikator Aktivitas 2
Hasil : Indikator Sub Kegiatan

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Perangkat Daerah				
Tahun Anggaran				
Program	a			
Hasil/Indikator Program				
Kegiatan, Sub Kegiatan	b			
Indikator Kinerja	c			
Latar Belakang	d			
	e	f		
Tujuan dan Penerima Manfaat	g	h		
	i			
	j			
	k			
	Tahapan Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat/ Lokasi	Pelaksana/ Penanggung Jawab
	l			
Waktu Pencapaian <i>Output</i>				
Biaya yang Diperlukan	Rpxxxxxxxxx,00 (dengan dilampirkan RAB)			
Penutup				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT (GOL)
NIP

Keterangan:

- a. Data GAP Langkah 1
- b. Data GAP Langkah 1
- c. Data GAP Langkah 9
- d. Dasar Hukum
- e. Gambaran Umum
- f. Data GAP Langkah 2, Langkah 3, Langkah 4 dan Langkah 5

dh.


- g. Tujuan
- h. Data GAP Langkah 6
- i. Penerima Manfaat
- j. Metode Pelaksanaan
- k. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
- l. Data GAP Langkah 7

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

M.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER
TAHUN
..... (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LEMABGA/ORMAS YANG TERLIBAT	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH DAN SUMBER ANGGARAN	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	HASIL PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INOVASI PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI TAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan: a. b. c. dst.								
dst								

KEPALA PERANGKAT DAERAH


NAMA
PANGKAT (GOL)
NIP

Pt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

LAPORAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DESA
KECAMATAN
SEMESTER TAHUN

NO.	7 PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER	URAIAN
1.	Komitmen	a
2.	Kebijakan	b c
3.	Kelembagaan	d
4.	Sumber Daya Manusia dan Anggaran	e f g
5.	Sistem Informasi dan Data Terpilah	h
6.	Alat Analisis Gender	i
7.	Partisipasi Masyarakat	j

Nganjuk,

Mengetahui
KEPALA DESA

.....

Keterangan:

- a. Diisikan dasar hukum pelaksanaan PUG (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa)
- b. Diisikan dasar hukum RPJM Desa
- c. Diisikan dasar hukum RKP Desa
- d. Diisikan surat Keputusan tentang *Focal Point* PUG
- e. Diisikan jumlah perangkat dan fasilitator yang telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek)/Pendidikan Pelatihan (Diklat) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Ma


- f. Diisikan jumlah anggaran yang Responsif Gender:
 - 1. Kegiatan Rpxxxxxx,00 (.....ditulis dengan huruf)
 - 2. Kegiatan Rpxxxxxx,00 (.....ditulis dengan huruf)
 - 3. Dan seterusnya
- g. Diisikan jumlah anggaran yang telah dilaksanakan:
Kegiatan Rpxxxxxx,00 (.....ditulis dengan huruf)
- h. Diisikan dan dilampirkan data Gender/Data Terpilah Gender (data Balita, anak usia sekolah, ibu hamil, Lansia, penyandang disabilitas, pekerja migrant, ASN/TNI/Polri, pedagang, buruh, petani pemilik lahan, buruh tani, anggota DPR/DPRD, dan sebagainya)
- i. Diisikan alat analisis yang digunakan
- j. Diisikan kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, organisasi masyarakat, dunia pendidikan, dan sebagainya).

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S. H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.